



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Telp. 0549-22467 Fax. 0549-22577

Sangatta, 09 Februari 2023

Nomor : 041 /KPA-KT/BUN/II/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas/Softcopy Pdf
Perihal : **Undangan Rapat Tim Teknis**

Kepada Yth.
Dr. Ir. Surya Darma, M.Si

di-
Tempat

Sehubungan dengan telah diterimanya draft Formulir Kerangka Acuan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Areal Seluas 9.521,02 Hektar oleh PT. Anugerah Lahan Kaltim, bersama ini kami mengundang Saudara selaku Tim Teknis Penilai Amdal Kabupaten Kutai Timur untuk dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan dalam penilaian dokumen tersebut.

Mengingat terbatasnya waktu dalam memberikan tanggapan hasil penilaian dokumen, untuk itu kami menyusun jadwal sebagai berikut :

1. Tanggapan tertulis resmi Pra Sidang

Saran, pendapat dan tanggapan tertulis Saudara akan dijadikan sebagai bahan masukan pada saat rapat tim Teknis Penilai Amdal Kabupaten Kutai Timur. Untuk itu kami mohon agar masukan resmi tersebut dapat kami terima selambat-lambatnya tanggal 14 Februari 2023 dan disampaikan melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kutai Timur, di DLH Kabupaten Kutai Timur atau melalui narahubung Sdr. Deffry Kolin Nuresa HP. 085250506001, Novita D Sandra (085254416160) atau email komdal.kutim@gmail.com.

2. Rapat pembahasan Formulir Kerangka Acuan

Kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada **Rapat Tim Teknis Penilai Amdal Kabupaten Kutai Timur**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 15 Februari 2023
Waktu : 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Kalpataru Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta
Acara : Pembahasan Formulir Kerangka Acuan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Areal Seluas 9.521,02 Ha oleh PT. Anugerah Lahan Kaltim yang secara administrasi berlokasi di Desa Sekerat, Sepaso Timur dan Desa Keraitan Kecamatan Bengalon, Desa Bumi Rapak dan Cipta Graha Kecamatan Kaubun, Serta Desa Pengadan di Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, kami mohon kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Selaku
Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah,

Armin N. S.T., M.M.
NIP. 19721015 200502 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH
KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT PELANGI SANGATTA 75611
Telp : (0549) 22467, Fax : (0549) 22577, Email : komdal.kutim@gmail.com

FORMULIR PEMBAHASAN

Hari/ Tanggal : Rabu/15 Februari 2023

I. IDENTITAS PEMRAKARSA/ KONSULTAN

1. Pemrakarsa : PT. Anugrah Lahan Kaltim.
2. Konsultan : PT. Integral Multi Talenta.
3. Jenis Dokumen : Formulir KA
4. Rencana Usaha/
Kegiatan : Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit di Areal Seluas 9.521,02 Ha.
5. Lokasi Kegiatan :
 - A a. Desa : Sekerat, Spaso Timur dan Keraitan
 - b. Kecamatan : Bengalon
 - c. Kabupaten : Kutai Timur
 - B a. Desa : Bumi Rapak dan Cipta Graha
 - b. Kecamatan : Kaubun
 - c. Kabupaten : Kutai Timur
 - C a. Desa : Pengadan
 - b. Kecamatan : Karangan
 - c. Kabupaten : Kutai Timur

II. IDENTITAS PEMBAHAS

1. Nama Pembahas : Dr. Ir. Surya Darma, M.Si
2. Instansi Pembahas : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup & Sumberdaya Alam
(P2LH-SDA) Univ. Mulawarman
3. Jabatan Pembahas : Peneliti Tanah dan Lingkungan
4. Telepon/Hp : 08125477240

III. PENILAIAN UMUM

1. Kesimpulan : Dokumen diterima dengan perbaikan { v }
Dokumen ditolak dengan alasan { }
2. Alasan :

IV. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

Untuk mempermudah pelaksanaan kompilasi semua bahasan serta tindak lanjutnya, kami harapkan agar dalam pengisian formulir :

- Disajikan dalam bentuk butir – butir bahasan yang **SINGKAT, JELAS** dan **SISTEMATIS** (tanggapan yang bersifat naratif hendaknya disampaikan secara lengkap dan mudah untuk dibaca serta tidak keluar dari kolom yang telah disediakan).
- Pembahasan untuk setiap dokumen (ANDAL, RKL & RPL) sesuai dengan lembaran Formulir yang disediakan apabila formulir yang disediakan tidak mencukupi, tambahan formulir dapat diminta ke petugas persidangan.

V. Saran / Perbaikan :

No	Halaman	Saran, Masukan dan Tanggapan
Dokumen Andal		
1	Halaman: L4-26,27 Lubang Tanam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ukuran lubang tanam $L \times P \times D = (90 \times 90 \times 60)$ cm secara teori baik, tetapi secara praktek biaya penanaman menjadi lebih mahal/ha dan waktunya lebih lama. Bisa dipraktekkan dengan kondisi khusus di lapangan (kebun) tentu dengan perhitungan dan pertimbangan yang logis. ▪ Ukuran yang umum $L \times P \times D = (60 \times 60 \times 60)$ cm.
2	Halaman: L4-37 Hama.....	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setelah hama Babi Hutan, tambahkan hama Landak. ▪ Seperti hama Babi, serangan hama Landak makin banyak jika lokasi bagian tepi kebun berbatasan langsung dengan hutan alami. Tanaman sawit yang diserang biasanya mati karena Landak memakan umbut sawit hingga titik tumbuh. Tanaman yang diserang secepatnya diganti dengan bibit sawit yang baru. ▪ Tambahkan cara-cara pengendaliannya.
3	Halaman: L4-53 Tabel L4.18 Perkiraan Produksi TBS. Integrasikan dgn Tabel L4-4 Halaman L4-7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lengkapi satuan kolom 3. Tertulis (ton tbs/tahun) ditambahkan menjadi (ton tbs/ha/tahun) ▪ Tabel L4.18 isi kolom 4 (inti), 5 (plasma) dan 6 (jumlah) sepintas sulit dipahami, walaupun sudah betul karena perhitungannya terkait dengan Tabel L4.4 (Halaman L4-7). Agar mudah dipahami isinya baiknya integrasikan dengan Tabel L4.4 memasangkan luas tanam dan tahun kebun inti dan plasma yang bersesuaian dengan Tahun (2027, 2028, 2029 ..dstnya) Tabel L4.18.
4	Halaman:L6-9 Tabel L6.8 dan Uraian Sitem Lahan MPT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Lahan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ MPT 50% perbukitan dengan lereng >40% atau luasnya 2167.53 Ha. ✓ PDH 75% pegunungan dengan lereng >40% atau luasnya 168.96 Ha. ✓ Jumlah luas lahan lereng >40% mencapai 2336.49 Ha atau 24.54% dari luas area keseluruhan. ▪ Tambahkan uraian lahan dengan lereng >40% tersebut kaitannya dengan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jika dimanfaatkan untuk kebun sawit tambahkan upaya apa yang dilakukan mengurangi resiko pengangkutan TBS dll. ✓ Jika tidak dimanfaatkan untuk kebun sawit, area tersebut di jadikan sebagai apa ? Mohon dirincikan. ✓ Apakah ada titik yang diambil untuk pendugaan erosi ? Jika belum, tambahkan titik pendugaan erosi minimal 2-3 titik.
4	Halaman: L6-13 Erosi Tanah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabel L6.10 Erosi Tanah perlu ditambahkan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinat tiap lokasi titik penetapan erosi ✓ Keterangan ▪ Tambahkan kolom Tingkat Bahaya Erosi (TBE) pada bagian ujung Tabel L6.10 atau buat tabel baru yang menggambarkan hubungan tiap titik pendugaan erosi dengan TBE.
5	Halaman: L6-15,16 Tabel L6.12 dan Peta Tutupan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabel L6.12 dan Gambar L16.5 perlu dijelaskan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sumber resmi tentang tutupan lahan adalah KLHK dengan SNI 7645-1:2014 tutupan lahan yang diinterpretasi dari Citra Satelit sebagai sumber datanya. SNI tsb menyediakan klasifikasi skala 1:1.000.000; 1:250.000; 1: 50.000; 1:25.000. ✓ Dalam hal data tutupan lahan seharusnya dari sumber resmi, agar setiap pengguna pada lokasi, data yang sama dan waktu sama atau tidak berbeda lama, maka tutupan lahan yang diperoleh juga sama. Hal ini penting agar tidak menjadi masalah, apalagi terkait dengan hukum. ✓ Citra Sentinel 2 yang dijadikan rujukan yang terkait dengan lokasi kegiatan memberikan kenampakan asli tutupan lahan dipermukaan daratan yang tidak ada klasifikasi tutupan lahannya. Peta tutupan lahan adalah hasil interpretasi atas Citra tersebut oleh KLHK mengacu SNI yang berlaku. Skala peta tutupan lahan yang umum untuk nasional 1:250.000, jika diperlukan skala lebih detail seperti 1:50.000 dilakukan interpretasi atas citra tetapi tetap memperhatikan

		<p>peta tutupan lahan 1:250.000 yang berlaku.</p> <p>✓ Peta tutupan lahan sebaiknya menggunakan yang ada dari sumber resmi dan berlaku. Hindari menginterpretasi sendiri dari sumber citra satelit, karena sangat mungkin terjadi perbedaan dengan dari sumbernya walaupun citra yang digunakan sama (Jenis dan waktu).</p>
--	--	---

Samarinda, 13 Februari 2023
Pembahas,



Dr. Ir. Surya Darma, M.Si



PT ANUGERAH LAHAN KALTIM

Alamat Kantor Pusat : Gedung Permata Kuningan Lantai 11, Jl. Kuningan Mulia Kav 9C, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980.

Alamat Kantor Perwakilan : Jl. Cipto Mangunkusumo No. 99, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Alamat Kantor Cabang : Jl. Yos Sudarso II, Ruko STC, Blok A1, RT 029. Sangatta - Kutai Timur 75611.

FORMULIR KERANGKA ACUAN

**RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI AREAL SELUAS 9.521,02 HA**

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NO : 29052210316408001 KEPADA
PT ANUGERAH LAHAN KALTIM DI AREAL SELUAS 5.024,02 HA
DAN**

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NO : 29052210316408002 KEPADA
PT ANUGERAH LAHAN KALTIM DI AREAL SELUAS 4.497 HA**

LOKASI :

**DESA SEKERAT, SEPASO TIMUR DAN DESA KERAITAN DI KECAMATAN BENGALON,
DESA BUMI RPAK DAN CIPTA GRAHA DI KECAMATAN KAUBUN, SERTA
DESA PENGADAN DI KECAMATAN KARANGAN,
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SANGATTA, JANUARI 2023



KATA PENGANTAR

PT Anugerah Lahan Kaltim telah mendapatkan 2 (dua) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dalam waktu yang bersamaan yang Diterbitkan Oleh DPMPSTSP Kab. Kutai Timur. PKKPR yang pertama adalah PKKPR dengan Nomor : 29052210316408001 terbit tanggal 29 Mei 2022 seluas 5.024,02 Ha. Adapun PKKPR yang kedua adalah PKKPR dengan Nomor 29052210216408002 terbit tanggal 29 Mei 2022 dengan luasan 4.497 Ha, sehingga total luasannya adalah 9.521,02 ha. Kedua PKKPR yang telah diperoleh tersebut lokasinya berdampingan dan berada dalam satu hamparan lokasi.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, serta untuk memenuhi peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, serta Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dengan No. B- 660/3567/DLH-TL/IX/2022 Tanggal 26 September 2022 Tentang Arahan Kajian Lingkungan, maka rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal seluas 9.521,02 Ha oleh PT Anugerah Lahan Kaltim yang secara administrasi terletak di Kecamatan Bengalon, Kaubun dan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).


Pedoman Penyusunan/Pengisian Formulir Kerangka Acuan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Khususnya Lampiran II).

Dengan tersusunnya Formulir Kerangka Acuan PT Anugerah Lahan Kaltim ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk penyempurnaan Formulir ini.

PT Anugerah Lahan Kaltim



Chandra Wilson Harisun
Direktur



DAFTAR ISI

PETA ADMINISTRASI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
FORMULIR KERANGKA ACUAN	1
A. INFORMASI UMUM	1
B. PELINGKUPAN	21
C. METODE STUDI	58
DAFTAR PUSTAKA	DP - 1
LAMPIRAN	L - 1